



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2716 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Cot Girek tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2716 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN
ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	Hamdani	Laki-laki	ALUE DRIEN	Sekretaris PPS
2	Amrullah	Laki-laki	ALUE DRIEN	Staf Sekretariat PPS
3	Julita	Perempuan	ALUE DRIEN	Staf Sekretariat PPS
4	Tita Agustiya	Perempuan	ALUE LEUHOB	Sekretaris PPS
5	Rubiah,AM.Keb	Perempuan	ALUE LEUHOB	Staf Sekretariat PPS
6	Saudah	Perempuan	ALUE LEUHOB	Staf Sekretariat PPS
7	Suliana	Perempuan	ALUE SEUMAMBU	Sekretaris PPS
8	Fitria	Perempuan	ALUE SEUMAMBU	Staf Sekretariat PPS
9	Yusrizal S	Laki-laki	ALUE SEUMAMBU	Staf Sekretariat PPS
10	Fera Erika	Perempuan	BATU XII	Sekretaris PPS
11	Yusriani	Perempuan	BATU XII	Staf Sekretariat PPS
12	Hujjarati	Perempuan	BATU XII	Staf Sekretariat PPS
13	Suryadi	Laki-laki	BEURANDANG ASAN	Sekretaris PPS
14	M Hendra	Laki-laki	BEURANDANG ASAN	Staf Sekretariat PPS
15	Murdani	Laki-laki	BEURANDANG ASAN	Staf Sekretariat PPS
16	Muhammad Rizal Fahrairi	Laki-laki	BEURANDANG DAYAH	Sekretaris PPS
17	Nuktah	Perempuan	BEURANDANG DAYAH	Staf Sekretariat PPS
18	Ainol Mardiah	Perempuan	BEURANDANG DAYAH	Staf Sekretariat PPS
19	Nurmala	Perempuan	BEURANDANG KRUENG	Sekretaris PPS
20	Nur Indra Aziz	Perempuan	BEURANDANG KRUENG	Staf Sekretariat PPS
21	Santia	Perempuan	BEURANDANG KRUENG	Staf Sekretariat PPS
22	Rosa Andini Lestari	Perempuan	CEMPEUDAK	Sekretaris PPS
23	Marzuki	Laki-laki	CEMPEUDAK	Staf Sekretariat PPS
24	Yuslinda	Perempuan	CEMPEUDAK	Staf Sekretariat PPS
25	Mariati	Perempuan	COT GIREK	Sekretaris PPS
26	Rina Yuliana	Perempuan	COT GIREK	Staf Sekretariat PPS
27	Adisti Amalia	Perempuan	COT GIREK	Staf Sekretariat PPS
28	Mawar Diana	Perempuan	DRIEN II	Sekretaris PPS
29	Saiful Bahri	Laki-laki	DRIEN II	Staf Sekretariat PPS
30	Kamaruddin	Laki-laki	DRIEN II	Staf Sekretariat PPS
31	Zulfikar	Laki-laki	GAMPONG ARA	Sekretaris PPS
32	Rahimi	Perempuan	GAMPONG ARA	Staf Sekretariat PPS
33	Dewi Susanti	Perempuan	GAMPONG ARA	Staf Sekretariat PPS
34	Murni Yana	Perempuan	JEULIKAT	Sekretaris PPS
35	Nurlelawati	Perempuan	JEULIKAT	Staf Sekretariat PPS
36	Midun, S	Laki-laki	JEULIKAT	Staf Sekretariat PPS
37	Islalluddin	Laki-laki	KP. BANTAN	Sekretaris PPS
38	Putri Maulana Dewi	Perempuan	KP. BANTAN	Staf Sekretariat PPS
39	Ferdi Hardiansyah	Laki-laki	KP. BANTAN	Staf Sekretariat PPS
40	Cut Hilya Naya	Perempuan	KP. TEMPEL	Sekretaris PPS
41	Masliana	Perempuan	KP. TEMPEL	Staf Sekretariat PPS
42	Alfia Cut Dhien	Perempuan	KP. TEMPEL	Staf Sekretariat PPS
43	Safitri	Perempuan	LHOK MEURBO	Sekretaris PPS
44	Linawati	Perempuan	LHOK MEURBO	Staf Sekretariat PPS
45	Herlinawati	Perempuan	LHOK MEURBO	Staf Sekretariat PPS
46	Tiska Dewi	Perempuan	LHOK REUHAT	Sekretaris PPS
47	Nur Raisah	Perempuan	LHOK REUHAT	Staf Sekretariat PPS
48	Mailiza	Perempuan	LHOK REUHAT	Staf Sekretariat PPS
49	Syarifah Aisyah	Perempuan	LUENG BARO	Sekretaris PPS
50	Sri Rahayu	Perempuan	LUENG BARO	Staf Sekretariat PPS
51	Hasballah	Laki-laki	LUENG BARO	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
52	Nanda Wahyudi	Laki-laki	MATANG TEUNGOH	Sekretaris PPS
53	Muktar	Laki-laki	MATANG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
54	Muhammad Jafar	Laki-laki	MATANG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
55	Bussyeyiri	Laki-laki	PUCOK ALUE	Sekretaris PPS
56	M Saleh	Laki-laki	PUCOK ALUE	Staf Sekretariat PPS
57	Darman	Laki-laki	PUCOK ALUE	Staf Sekretariat PPS
58	Rosnawati	Perempuan	SEUNEUBOK BARO	Sekretaris PPS
59	Cut Akmalinda	Perempuan	SEUNEUBOK BARO	Staf Sekretariat PPS
60	Nurminta	Perempuan	SEUNEUBOK BARO	Staf Sekretariat PPS
61	Safrina	Perempuan	SEUPENG	Sekretaris PPS
62	Mardhiah	Perempuan	SEUPENG	Staf Sekretariat PPS
63	Rohana	Perempuan	SEUPENG	Staf Sekretariat PPS
64	Cut Maulina	Perempuan	TRIENG	Sekretaris PPS
65	Sulaiman	Laki-laki	TRIENG	Staf Sekretariat PPS
66	Irawati	Perempuan	TRIENG	Staf Sekretariat PPS
67	Yunfitri	Perempuan	U BARO	Sekretaris PPS
68	Udhayrullah	Laki-laki	U BARO	Staf Sekretariat PPS
69	Zulkarnaini	Laki-laki	U BARO	Staf Sekretariat PPS
70	Ludy Yanti	Perempuan	ULEE GAMPONG	Sekretaris PPS
71	Agustiabudi	Laki-laki	ULEE GAMPONG	Staf Sekretariat PPS
72	Harisun	Laki-laki	ULEE GAMPONG	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani